

Penanggulangan Kerusakan Hutan Lindung Pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung Karena Aktivitas Penambangan Timah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Penegakan Hukum Pidananya

Nadiya Azhari, Frency Siska

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

nadiyaazhari@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract—Almost all regions of Indonesia were damaged in Belitung, Bangka Belitung Province. The greatest amount of forest destruction in Belitung caused by unlicensed mining activities. This study analyzes countermeasures against damage to protected forests of Sungai Brang Beach in Belitung Regency due to tin mining activities based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry as well as law enforcement against unlicensed tin miners protecting the protection forests of Sungai Brang in Belitung Regency. This study uses normative juridical research methods by examining secondary data field of law that addresses this research. The research specifications use descriptive analysis. Data collection methods used are literature study and qualitative data analysis methods. The results this study discuss efforts to prevent environmental damage to the UUPPLH, namely providing information, isolating pollution, stopping source of pollution and other ways according to development of science. The fact is that forest destruction is carried out to provide information, conduct raids and confiscation of tools used. Law enforcement for crimes against forest damage shall be imprisoned for minimum 3 years and maximum 15 years and prison sentence at least Rp1,500,000,000 and maximum Rp10,000,000,000. The fact is that fighting crime has not yet been enforced by criminal law.

Keywords—*tin mining, forest damage, prevention, criminal law enforcement.*

Abstrak—Hampir seluruh wilayah Indonesia terdapat kasus kerusakan hutan salah satunya terjadi di Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kerusakan hutan yang terjadi di Belitung ini paling besar disebabkan oleh adanya aktivitas penambangan timah tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan terhadap kerusakan hutan lindung pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung karena aktivitas penambangan timah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta penegakan hukum pidana terhadap penambang timah tanpa izin yang menimbulkan kerusakan hutan lindung pantai Sungai Brang

Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa upaya penanggulangan kerusakan lingkungan merujuk pada UUPPLH yaitu pemberian informasi, pengisolasian pencemaran, penghentian sumber pencemaran dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Faktanya terhadap kerusakan hutan dilakukan pemberian informasi, melakukan razia dan penyitaan terhadap alat yang digunakan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kerusakan hutan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,- dan paling banyak Rp10.000.000.000,-. Faktanya terhadap pelaku kerusakan belum dilakukan penegakan hukum pidana.

Kata Kunci—*penambangan timah, kerusakan hutan, penanggulangan, penegakan hukum pidana.*

I. PENDAHULUAN

Masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan, atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.

Salah satu masalah lingkungan hidup yang sering terjadi dan diberitakan di Indonesia adalah masalah kerusakan hutan. Kerusakan hutan dapat disebabkan oleh berbagai kegiatan, diantaranya seperti pembalakan liar (*illegal logging*), aktivitas penambangan di kawasan hutan yang dilakukan tanpa izin, kebakaran hutan, dan lain-lain.

Hampir di seluruh wilayah Indonesia terdapat kasus

kerusakan hutan salah satunya seperti yang terjadi di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kerusakan hutan yang terjadi di Pulau Belitung ini tergolong cukup parah. Banyak penyebab yang mengakibatkan terjadinya perusakan hutan tersebut, namun kerusakan hutan yang paling besar disebabkan oleh adanya aktivitas penambang timah tanpa izin/illegal banyak dilakukan.

Aktivitas penambangan pasir timah secara sporadis ditambah dengan penebangan pohon secara ilegal menyebabkan 200 ribu hektar kawasan hutan dan 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) rusak. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung (Babel), Marwan mengatakan luas kawasan hutan di Babel 657.000 hektar, dan sudah masuk katagori kritis sekitar 200.000 hektar atau 1/3 sudah rusak.

Terhadap penambangan tmah yang mengakibatkan timbulnya kerusakan hutan harus dilakukan upaya penanggulangan. Pasal 53 UUPPLH menyebutkan upaya-upaya penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup yaitu pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktanya terhadap kerusakan hutan dilakukan pemberian informasi, melakukan razia dan penyitaan terhadap alat yang digunakan.

Terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dapat dilakukan upaya penegakan hukum sebagai tahap terakhir dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur sebagai berikut bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Faktanya belum dilakukan penegakan hukum pidana oleh Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana penanggulangan terhadap kerusakan hutan lindung pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung karena aktivitas penambangan timah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan? dan Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penambang timah tanpa izin yang menimbulkan kerusakan hutan lindung pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok, sbb.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan terhadap kerusakan hutan lindung pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung karena aktivitas penambangan timah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penambang timah tanpa izin yang menimbulkan kerusakan hutan lindung pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung.

II. LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disingkat UUPPLH, menjelaskan bahwa tahapan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup diantaranya terhadap lingkungan hidup yang dimanfaatkan untuk pembangunan. Pembangunan tidak dapat pula dihindarkan, karena pembangunan merupakan salah satu perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

Disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan umum mengenai kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan pengertian hutan, yaitu suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan pengertian perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau

penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Ketentuan pidana untuk pelaku perusakan kawasan hutan yang merusak kawasan hutan untuk melakukan kegiatan penambangan pada awalnya diatur di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun kemudian ketentuan pidana tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 112 Undang-Undang tersebut.

Kemudian untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan hutan yang mana melakukan kegiatan perusakan hutan untuk melakukan aktivitas penambangan dijelaskan di dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Penanggulangan Terhadap Kerusakan Hutan Lindung Pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung Karena Aktivitas Penambangan Timah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*

Mengenai topik ini karena berkaitan dengan hutan maka ketentuan sesungguhnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan akan tetapi persoalan penanggulangan tidak diatur dalam undang-undang kehutanan, undang-undang ini hanya mengatur mengenai upaya pemulihan terhadap kerusakan hutan.

Penanggulangan terhadap kerusakan hutan karena berdampak bagi lingkungan hidup yaitu lingkungan hutan maka upaya penanggulangan terhadap kerusakan hutan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH. Namun sebelum membahas tahap penanggulangan menurut UUPPLH lebih lanjut, ada baiknya membahas apa yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan terhadap kerusakan hutan.

Undang-Undang Kehutanan pada bagian keempat diberi judul rehabilitasi dan reklamasi hutan. Pada Pasal 40 yang merupakan bagian keempat dalam Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Sementara untuk reklamasi hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Kehutanan menyebutkan bahwa reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan reklamasi tersebut meliputi

inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Berdasarkan bunyi Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Kehutanan tersebut sama-sama menyebutkan bahwa rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan fungsi hutan dan lahan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa upaya-upaya yang dimaksud oleh Undang-Undang Kehutanan terhadap kerusakan hutan hanya dapat dilakukan dengan upaya pemulihan. Selebihnya dalam Undang-Undang Kehutanan tidak terdapat perumusan mengenai upaya penanggulangan terhadap kerusakan hutan dan lahan.

Tahap-tahap dalam rangka pemulihan terhadap kerusakan hutan yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan maka apabila merujuk dalam UUPPLH hampir sama dengan tahap rangka pemulihan lingkungan hidup. Apabila kita perhatikan dalam undang-undang kehutanan belum diatur mengenai ketentuan upaya penanggulangan terhadap kerusakan hutan. Oleh karena itu upaya penanggulangan terhadap kerusakan hutan akan dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai penanggulangan menurut UUPPLH.

Pasal 53 ayat (1) UUPPLH menyebutkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Artinya terhadap kerusakan hutan akibat aktivitas penambangan timah di hutan lindung pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung, langkah pertama setelah terjadinya kerusakan hutan menurut UUPPLH yaitu melakukan upaya penanggulangan terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan upaya penanggulangan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UUPPLH dilakukan upaya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup.

Adapun tahapan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UUPPLH menjelaskan bahwa penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan :

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
2. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
4. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan upaya penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup menurut UUPPLH, implementasi yang ada di dalam lapangan, dalam rangka penanggulangan kerusakan hutan lindung Sungai Brang Kabupaten Belitung, akibat adanya aktivitas penambangan timah tersebut Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan

upaya penanggulangan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan lindung mengenai kondisi kawasan hutan lindung Sungai Brang yang sudah rusak akibat aktivitas penambangan timah;
2. Dinas Lingkungan Hidup berkerjasama dengan UPT Dinas Kehutanan, Polri, serta Pol PP untuk melakukan kegiatan penertiban terhadap aktivitas penambangan timah yang ada di kawasan hutan lindung Sungai Brang melalui razia gabungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2018.
3. Melakukan penghentian sumber kerusakan terhadap kerusakan hutan lindung Sungai Brang akibat dari adanya aktivitas penambangan timah dengan cara melakukan penyitaan terhadap alat berat excavator yang digunakan dalam melakukan penambangan timah *illegal* tersebut pada saat dilakukannya kegiatan penertiban.

B. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penambang Timah Tanpa Izin Yang Menyebabkan Kerusakan Hutan Lindung Pantai Sungai Brang, Kabupaten Belitung*

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan akibat aktivitas penambangan pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang terdapat di dalam Pasal 78 ayat (6). Namun setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang terdapat di dalam Pasal 78 ayat (6) mengenai perusakan hutan akibat aktivitas penambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 89 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur sebagai berikut bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dan membawa alat-alat berat diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara itu untuk korporasi yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penegakan hukum pidana sangat diperlukan mengingat Pemerintah sudah pernah melakukan penegakan hukum administratif sebelumnya. Akan tetapi dengan penegakan hukum administratif tersebut belum memberikan efek jera terhadap penambang-penambang timah tanpa izin yang

merusak hutan lindung pantai Sungai Brang Kabupaten Belitung tersebut sehingga perlu dilakukan penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum administratif yang pernah diberikan oleh Pemerintah setempat tersebut berupa paksaan pemerintah dengan cara penghentian sementara seluruh kegiatan dan dilakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas penambangan timah tersebut yaitu berupa 2 (dua) buah kunci alat berat excavator dan juga melakukan pengamanan terhadap operator alat berat excavator guna dilakukannya proses pemeriksaan dan permintaan keterangan terkait pemilikan aktivitas pencarian pasir timah yang ditemukan.

Untuk penegakan hukum pidana terhadap penambang timah tanpa izin di hutan lindung pantai Sungai Brang yang ada di Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung ini belum pernah dilakukan. Penegakan hukum pidana tersebut belum bisa dilakukan mengingat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah setempat.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah setempat yang menyebabkan belum terlaksananya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang timah tanpa izin tersebut adalah bahwa lokasi tempat terjadinya aktivitas penambang timah yang dilakukan di hutan lindung pantai Sungai Brang, Kecamatan Membalong tersebut sangat sulit untuk dijangkau. Pada saat tiba di lokasi penertiban, tim penertiban gabungan mengalami kesulitan dalam hal menemukan akses jalan masuk darat kelokasi sasaran. Tim penertiban mengalami kesulitan dalam hal mencapai ke tiap-tiap titik lokasi yang diperkirakan terdapat adanya mesin/alat operasional pencarian pasir timah mengingat jarak dari satu titik ke titik yang lain terpisah oleh aliran sungai.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa Pemerintah mengetahui telah terjadinya aktivitas penambangan timah di wilayah hutan lindung tersebut berdasarkan laporan pengaduan masyarakat Kampung Iir Dusun Kampong Baru Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Laporan masyarakat tersebut menyebutkan bahwa telah terjadi aktivitas pencarian pasir timah menggunakan alat skala besar yang sudah merambah sampai ke kawasan Hutan Mangrove dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Akibat dari aktivitas penambangan timah tersebut dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan dan pencemaran mengingat masih banyaknya masyarakat lokal yang menggantungkan hidup sebagai nelayan dikawasan tersebut. Bukan hanya itu saja, apabila tidak dilakukan tindak lanjut dikhawatirkan akan terjadi pendangkalan aliran sungai yang biasa digunakan nelayan sebagai jalur keluar masuk perahu yang disebabkan limbah tanah buangan/tailing dari aktivitas pencarian pasir timah.

Apabila membandingkan dengan ketentuan pidana dalam UUPPLH maka ketentuan pidana tersebut terdapat pada bab XV yaitu dimulai dari pasal 97 UUPPLH sampai dengan pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH

menjelaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Tidak terdapat pasal yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku perusakan kawasan hutan dalam (UUPPLH), namun dalam Pasal 109 UUPPLH secara umum mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana isi pasal tersebut yaitu setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa :

1. Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak diatur mengenai upaya-upaya penanggulangan terhadap kerusakan hutan namun hanya mengatur mengenai upaya pemulihan terhadap kerusakan hutan tersebut. Sehingga ketentuan mengenai penanggulangan terhadap kerusakan hutan tersebut merujuk kepada UUPPLH. Fakta yang ada dilapangan bahwa tidak semua penanggulangan menurut UUPPLH telah dilakukan oleh Pemerintah, yang telah dilakukan adalah yang pertama pemberian informasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan lindung mengenai kondisi kawasan hutan lindung Sungai Brang yang sudah rusak akibat aktivitas penambangan timah, yang kedua Pemerintah melakukan kegiatan penertiban terhadap aktivitas penambangan timah yang ada di kawasan hutan lindung Sungai Brang melalui razia gabungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Desember 2018 serta yang ketiga melakukan penghentian sumber kerusakan dengan cara melakukan penyitaan terhadap alat berat excavator yang digunakan dalam melakukan penambangan timah ilegal tersebut pada saat dilakukannya kegiatan penertiban.
2. Untuk penegakan hukum pidana diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan setiap orang yang melakukan perusakan hutan karena aktivitas penambangan timah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan dalam UUPPLH terdapat dalam Pasal 109 UUPPLH yaitu orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana isi

pasal tersebut yaitu setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Fakta yang ada dilapangan bahwa belum pernah dilakukan penegakan hukum pidana terhadap penambang timah ilegal tersebut.

V. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh Penulis, maka terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan Penulis yaitu :

1. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Babel diharapkan untuk mengatasi kerusakan hutan akibat penambangan ilegal tidak cukup dimulai dengan upaya pemulihan saja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kehutanan, tapi juga harus melakukan upaya penanggulangan terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud dalam UUPPLH.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan revisi Undang-Undang Kehutanan yang didalamnya harus mengatur tentang penanggulangan kerusakan hutan.
3. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Babel diharapkan segera melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang timah tanpa izin di hutan lindung pantai Sungai Brang, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung yang telah menimbulkan kerusakan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, Penegakan Hukum
- [2] Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- [3] Badan Pusat Statistik Kabupaten
- [4] Belitung, Kabupaten Belitung Dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Belitung, Belitung, 2019.
- [5] Frency Siska, dkk., Pembangunan Yang Berkeadilan Terhadap Hak Masyarakat Yang Menguasai Tanah Negara, Hibah Penelitian Dosen Muda Yang Diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (LPPM-Unisba) Tahun Anggaran 2016-2017, Bandung.
- [6] Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan
- [7] Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- [8] Mohammad Asikin, Penegakan Hukum
- [9] Lingkungan dan Pembicaraan
- [10] di DPR-RI, Jakarta, 2003.
- [11] Rendy Ferdiansyah, Dampak
- [12] Penambangan, Kerusakan Hutan di Babel Cukup Parah, <https://mediaindonesia.com/read/detail/259640-dampak-penambangan-kerusakan-hutan-di-babel-cukup-parah> (diakses tanggal 20 Desember 2019, Pukul 19.00 WIB)

